

GARANSI BANK

JAMINAN PELAKSANAAN

PL0281014225

Yang bertanda tangan dibawah **Ade Yudha Purnawan** dalam jabatan selaku **Manager Bisnis Komersial & UMKM** dan **Srinola Yandiana** dalam jabatan selaku **Manager Operasional** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.) berkedudukan di **PEKANBARU, JI JEND. SUDIRMAN NO. 389 C - PEKANBARU,**

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **ZULFAHMI, ST., MT** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Alamat : **Jl. SM. Amin No. 92 - Pekanbaru**

Selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp 523,855,504.00** (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) Sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk proyek **Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu)-Air Molek** sesuai dengan surat **SPPBJ No : 620/SPPBJ-PUPRPKPP/BM-CRAM/05/2025** tanggal **29 Juli 2025** Perihal **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu)-Air Molek** dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : **PT. DONNY PUTRA MANDIRI**
Alamat : **Jl. Paus Ujung No. 129 E Pekanbaru - Riau**
Rekening : **0071426394001**

Selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Kontrak,
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank berlaku selama **190 (Seratus Sembilan Puluh)** hari kalender, dari tanggal **1 Agustus 2025 s.d 6 Februari 2026**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1 (Satu).
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

CABANG PEKANBARU

Xst- Susterin
Bendahara Pengeluaran
04/08/25

Ade Yudha Purnawan

Srinola Yandiana

66808AMX217526293